



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No.1589 Medan 20221
Telp.(061) 6613365 – 6613276 – 6618754, Fax. (061) 6614002



PENYELENGGARA KEGIATAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 1773/UN33-PPK/PNBP/SP/2024
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

PEKERJAAN : MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN

NILAI KONTRAK : Rp. 1.120.661.000,-

TAHUN ANGGARAN : 2024
SUMBER DANA : BLU TAHUN ANGGARAN 2024
KODE MAK : 4471.CBJ.001.051.D.537113

PELAKSANA : PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT KSO
PT. BUMI TORANG KENCANA

ALAMAT : JL. SEMBADA V NO. 20 MEDAN



- 1 -

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Nomor : 1773/UN33-PPK/PNBP/SP/2024
Tanggal: 05 AGUSTUS 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1238/UN33.17-PPK/SPPBJ/2024 tanggal 05 Juni 2024, antara:

Nama : **MUSLIM**
NIP : 196509161991031001
Jabatan : PPK PBJ DANA PNBP
Berkedudukan di : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr.V Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 00025/UN33/KPT/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Pejabat Perbendaharaan Dilingkungan Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT
2. PT. BUMI TORAN KENCANA

Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama : **IVO MELISA GINTING**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sembada V No. 20 Medan

Untuk bertindak atas nama **PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT KSO PT. BUMI TORANG KENCANA** berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: 55/TCI/KSO/UNIMED/V/2024 tanggal: 27 Mei 2024 selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

9

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

R

A

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

- (1) Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni
- (2) Ruang lingkup pekerjaan dari butir (1) terdiri dari:
 - a. Pengendalian waktu;
 - b. Pengendalian biaya;
 - c. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas);
 - d. Tertib administrasi pembangunan bangunan gedung negara.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga Negosiasi adalah sebesar Rp. 1.336.371.180 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), namun dikarenakan berkurangnya waktu penyelesaian pekerja pasal 21.1, maka harga kontrak berubah menjadi sebesar **Rp. 1.120.661.000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 4471.CBJ.001.051.D.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana PNBPU Universitas Negeri Medan;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMUT Cab. Koordinator Medan rekening nomor: 100.01.04.019570-0 atas nama Penyedia: **PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT**;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

9

7

- h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. TRANSIMA CITRA INDO
CONSULTANT KSO
PT. BUMI TORANG KENCANA



IVO MELISA GINTING
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK PBJ DANA PNPB
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



MUSLIM
NIP. 196509161991031001

BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Universitas Negeri Medan Nama : PPK PBJ DANA PNBP ' Alamat : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Website : www.unimed.ac.id Faksimili : (061) 6614002 Penyedia : PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT KSO PT. BUMI TORANG KENCANA Nama : IVO MELISA GINTING Alamat : Jl. Sembada V No. 20 Medan E-mail : pt_transima@yahoo.com
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : AHMAD ANDI SOLAHUDDIN Jabatan : Koordinator, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan, nomor 00013/UN33/KPT/2024 tanggal 02 Januari 2024 Untuk Penyedia: Nama : IVO MELISA GINTING Jabatan : DIREKTUR
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : <i>Tidak Ada</i>
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 5 (lima) Bulan kalender , masa kontrak didalam Dokumen Seleksi dan Dokumen Penawaran adalah selama 6 (enam) bulan kalender, namun dikarenakan masa kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan hanya 5 (lima) Bulan kalender, maka dengan ini disepakati oleh kedua belah pihak Waktu

		Penyelesaian Pekerjaan menjadi 5 (lima) Bulan kalender, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (<i>tujuh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah: <i>Tidak Ada</i>
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: <i>Tidak Ada</i>
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK
52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel: Sesuai dengan KAK
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: Sesuai dengan dokumen penawaran atau pergantian personil yang telah mendapat persetujuan dari PPK.
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak Ada</i>
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>Tidak Ada</i>
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka TIDAK diberikan.
61.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam Kontrak
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan mengikuti progress bobot pelaksanaan pekerjaan fisik yakni: 1. Pembayaran Angsuran I (pertama) adalah sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga borongan sebesar 10% x Rp. 1.120.661.000,- = Rp. 112.066.100,- (Seratus dua belas dua juta enam puluh enam ribu

		<p>seratus rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 15% (Lima belas persen);</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pembayaran Angsuran II (Kedua) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 1.120.661.000,- = \text{Rp. } 224.132.200,-$ (Dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 35% (Tiga puluh lima persen);3. Pembayaran Angsuran III (Ketiga) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 1.120.661.000,- = \text{Rp. } 224.132.200,-$ (Dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 65% (Enam puluh lima persen);4. Pembayaran Angsuran IV (Keempat) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 1.120.661.000,- = \text{Rp. } 224.132.200,-$ (Dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen);5. Pembayaran Angsuran V (Kelima) adalah sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari harga borongan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 1.120.661.000,- = \text{Rp. } 224.132.200,-$ (Dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), setelah progres fisik minimal sebesar 85% (Delapan puluh lima persen);6. Pembayaran Angsuran IV (Keenam) adalah sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga borongan sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.120.661.000,- = \text{Rp. } 112.066.100,-$ (Seratus dua belas dua juta enam puluh enam ribu seratus rupiah), setelah progres fisik sebesar 100% (Seratus persen); <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pembayaran beserta kwitansi;2. Berita Acara Laporan Kemajuan;3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;5. Beritas Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP 1 dan 2). <p><i>(yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya</i></p>
--	--	---

4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : 1774/UN33-PPK/PNBP/SPMK/2024
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSLIM**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen PBJ Dana PNBP Universitas Negeri Medan**
Alamat : **Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 1773/UN33-PPK/PNBP/SP/2024, tanggal 05 Agustus 2024, bersama ini memerintahkan:

Perusahaan : **PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT KSO**
PT. BUMI TORANG KENCANA
Alamat : **Jl. Sembada V No. 20 Medan**

yang dalam hal ini di wakili oleh : **IVO MELISA GINTING.**
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan;**
2. Nilai Kontrak : **Rp. 1.120.661.000 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);**
3. Tanggal mulai kerja : **05 Agustus 2024;**
4. Syarat –syarat pekerjaan : **Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
5. Waktu penyelesaian : **5 (lima) Bulan/149 (Seratus empat puluh sembilan) Hari kalender, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.**
6. Denda : **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.**

Untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PBJ DANA PNBP



MUSLIM
NIP. 196509161991031001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TRANSIMA CITRA INDO CONSULTANT
KSO
NG.KENCANA



IVO MELISA GINTING
DIREKTUR

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO.	URAIAN	WAKTU	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN KOREKSI (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR						
1	Sewa Komputer / PC / Laptop	5,00	5,00	unit-bulan	500.000,00	2.500.000,00
3	Printer Color A-4	5,00	5,00	unit-bulan	200.000,00	1.000.000,00
4	Printer Color A-3	5,00	5,00	unit-bulan	300.000,00	1.500.000,00
B BIAYA SEWA KENDARAAN KERJA						
1	Sewa Kendaraan Roda 4 Selama Pekerjaan	5,00	5,00	unit-bulan	4.500.000,00	22.500.000,00
C BIAYA LAPORAN						
1	Laporan Mingguan	16,00	64,00	Eksemplar	80.000,00	5.120.000,00
2	Laporan Bulanan	4,00	16,00	Eksemplar	60.000,00	960.000,00
3	Laporan Pendahuluan	1,00	4,00	Eksemplar	90.000,00	360.000,00
4	Laporan Akhir Pekerjaan	1,00	4,00	Eksemplar	250.000,00	1.000.000,00
5	Laporan Teknis	1,00	20,00	Eksemplar	300.000,00	6.000.000,00
	- Mutual Check 0 %					
	- Mutual check 100 %					
	- Mutual Check FHO					
	- Justifikasi Teknis					
	- Laporan Teknis Khusus					
6	Solid State Disc 1 TB	1,00	2,00	buah	1.000.000,00	2.000.000,00
E BIAYA DISKUSI/RAPAT						
	Biaya Snack	5,00	75,00	OH	12.000,00	900.000,00
	Biaya Makan Siang/malam	5,00	75,00	OH	30.000,00	2.250.000,00
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						46.090.000,00

Terbilang: Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Medan
Pejabat Pembuat Komitmen
PBJ Dana PNPB



MUSLIM
NIP. 196509161991031001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama

PT. TRANSIMA CITRA INDO
CONSULTANT KSO
PT. BUMI TORANG KENCANA



IVO MELISA GINTING
DIREKTUR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 1612/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2022
Lampiran : -

Medan, 18 Juli 2024

Kepada Yth.

PT. TRANSIMA INDO CONSULTANT KSO PT. BUMI TORAN KENCANA
di Medan (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan
Seni

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: 62/SPA/MKGFBS/KSO/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penawaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni. dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #327 UKPBJ KEMDIKBUD sebesar Rp. 1.336.371.180,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sertatus Delapan Puluh Rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2024 #327 UKPBJ KEMDIKBUD.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Pejabat Penandatanganan Kontrak



MUSLIM
PBJ Dana PNB
NIP. 196509161991031001

Tembusan Yth.:

1. KPA Universitas Negeri Medan